



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ACEH UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ACEH UTARA  
NOMOR 3 TAHUN 2016  
TENTANG  
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH UTARA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, agar dapat terwujudnya pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana, perlu menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi.....

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 113/KPU/III/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Tindak Lanjut Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Tahun 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH UTARA.

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Utara, terdiri dari:

- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Utara;
- b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi adalah seluruh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Utara;
- c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Utara;
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kasubbag Teknis dan Hupmas;

*e. Tim Penghubung.....*

- e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi terdiri dari Pelaksana Tugas Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik, Pelaksana Sub Bagian Teknis dan Hupmas, Pelaksana Sub Bagian Program dan Data dan Pelaksana Sub Bagian Hukum;
- f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi terdiri dari Kasubbag Hukum, Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik, Pelaksana Sub Bagian Teknis dan Hupmas, Pelaksana Sub Bagian Program dan Data, dan Pelaksana Sub Bagian Hukum;

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab dan berkoordinasi kepada:
- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
  - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
  - c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
  - d. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumen bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- KETIGA : Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 18 April 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ACEH UTARA,**

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILHAN UMUM  
KABUPATEN ACEH UTARA  
Kasubbag Hukum

**JUFRI SULAIMAN**



LAMPIRAN I :  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ACEH UTARA  
NOMOR 3 TAHUN 2016  
TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ACEH UTARA

STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ACEH UTARA

A. Pembina PPID berwenang:

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Utara;
2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Utara;
3. Melakukan Pembinaan kepada PPID di Lingkungan KPU.

B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan Dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Utara.

C. Atasan PPID bertugas:

1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Utara;
2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Utara;
3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung akses informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Utara;
4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Utara telah sesuai dengan Peraturan Perundangan.

D. PPID Bertugas:

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Utara;
2. Menghimpun informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Utara;
3. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Utara;
4. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam katagori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik;
6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala maupun sewaktu waktu kepada atasan PPID.

E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas:

- a. Melaksakan kegiatan pelayanan Informasi kepada publik;
- b. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
- c. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi Publik.

*d. Desk Pelayanan.....*

- d. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 19 April 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ACEH UTARA,**

ttd.

**JUFRI SULAIMAN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ACEH UTARA  
Kasubag. Umum



LAMPIRAN II :  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ACEH UTARA  
NOMOR 3 TAHUN 2016  
TENTANG  
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH UTARA

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH UTARA

- |                                                      |   |                                                                                                             |
|------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Pembina                                           | : | JUFRI SULAIMAN, S.Sos                                                                                       |
| 2. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi              | : | M. RIZWAN HAJI ALI, S.Ag.,MA<br>CHAIRUL MUCHLIS<br>AYI JUFRIDAR, SE<br>MUHAMMAD SAYUNI, S.Kep.,M.Kes        |
| 3. Penanggungjawab                                   | : | ABDURRAHMAN, M.Pd                                                                                           |
| 4. Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi | : | M. SAGOB, S.Sos                                                                                             |
| 5. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi |   |                                                                                                             |
| a. Koordinator                                       | : | AMIRUDDIN, SE                                                                                               |
| b. Anggota                                           | : | M. YUSUF ABDULLAH, SE<br>HALIMATUSSAKDIYAH, S.Sos<br>DEDI SURIADI, SE<br>MURHAMAH, A.Md<br>IIN FARYANTI, SE |
| 6. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi          |   |                                                                                                             |
| a. Koordinator                                       | : | YULIYANA, SH                                                                                                |
| b. Anggota                                           | : | FAHRIANTI, A.Md<br>CUT RAFIKA, A.Md<br>DEDI HENDRA<br>SAIFULLAH, SE<br>IKHWAN, S.IP<br>M. FAZIL, S.Sos.I    |

Ditetapkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 19 April 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd.

JUFRI SULAIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILHAN UMUM  
KABUPATEN ACEH UTARA  
Kasubag Hukum

